

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara maupun daerah diperoleh dari masyarakat yang bersifat memaksa serta diatur dalam perundang-undangan. Perolehan pajak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta menjadi sumber pendanaan yang sangat penting bagi suatu negara maupun daerah untuk melakukan pembangunan. Dengan demikian, negara akan melakukan berbagai hal untuk dapat memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak. Hal ini berbeda dengan wajib pajak dalam menghadapi kewajiban perpajakannya, pajak dianggap sebagai beban sehingga banyak wajib pajak yang tidak ingin memenuhi kewajiban tersebut. Namun, sebagai warga negara yang baik, wajib pajak harus tetap menaati aturan. Oleh karena itu, banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak untuk dapat mengurangi kewajiban pajak yang akan ditanggung.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara wajib pajak meminimalkan beban pajak yang dianggap legal dan tidak melanggar peraturan karena memanfaatkan *grey area* atau celah (*loopholes*) yang terdapat dalam aturan perpajakan negara tersebut (DDTCnews, 2016; Palan, 2002). Menurut Suandy (2014:20), penghindaran pajak adalah perlawanan pajak yang aktif karena untuk mengatasi beban pajaknya mereka akan melakukan berbagai cara agar beban yang harus dibayar berkurang bahkan tidak perlu membayar pajak. Penghindaran pajak memang menguntungkan bagi wajib pajak yang melakukannya karena beban pajak menjadi sedikit dan laba meningkat, akan tetapi di lain sisi penghindaran pajak merugikan bagi negara karena penerimaan negara menjadi berkurang (Allingham & Sandmo, 1972). Di Indonesia sendiri masih banyak yang melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* untuk menekan pendapatan sehingga pajak yang dikenakan kecil (detikfinance, 2019).

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak merupakan kebijakan yang diambil oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Direksi dan dewan komisaris perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, latar belakang yang dimiliki direksi dan komisaris sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja maupun kebijakan perusahaan. Menurut Benmelech & Frydman (2015), CEO yang memiliki latar belakang militer berpengaruh terhadap keputusan perusahaan, aturan perusahaan, dan kinerja perusahaan. Selain itu, latar belakang komisaris atau direktur perusahaan juga dapat mempengaruhi *corporate fraud*, motivasi pegawai maupun organisasi, *agency cost* dalam akuisisi, dan pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Kim dkk, 2017; Özlen, 2014; Lin dkk, 2011; Nasih dkk, 2019)

Di Indonesia, hubungan antara militer dan bisnis sangat kuat bahkan beberapa mantan presiden juga merupakan purnawirawan atau mantan anggota militer, tidak menutup kemungkinan dalam berbisnis direksi dan komisaris perusahaan juga memiliki koneksi militer. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia merilis aturan-aturan yang mendukung serta memperkuat partisipasi anggota militer dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Semenjak saat itu, aktivitas bisnis militer mulai muncul dan berkembang serta mampu membantu meningkatkan perekonomian indonesia (Harymawan, 2018). Hingga saat ini, beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) memiliki dewan direksi dan komisaris berlatar belakang militer. Menurut Harymawan (2018), seseorang dengan latar belakang militer memiliki kepemimpinan, kedisiplinan dan keterampilan berorganisasi yang baik. Dengan begitu, alasan perusahaan memilih direktur dan komisaris yang terhubung militer untuk membantu mengatur perusahaan dengan baik menggunakan pengalaman kepemimpinan mereka. Direksi maupun komisaris yang memiliki latar belakang militer dapat berpengaruh

dalam pengambilan keputusan eksekutif dan pembuatan kebijakan perusahaan sehingga mampu mengurangi risiko fraud. Selain itu, pihak yang memiliki koneksi militer akan cenderung lebih tegas dalam pengambilan keputusan perusahaan (Benmelech & Frydman, 2015).

Perusahaan dengan dewan direksi dan dewan komisaris yang mempunyai pengalaman militer pada umumnya memiliki jiwa patriotisme terhadap negara dalam mengikuti setiap peraturan pemerintah. Jiwa patriotisme ini membuat direksi dan komisaris lebih mengarah untuk tidak melakukan penghindaran pajak dalam perusahaan. Menurut Lokheed ketika diwawancarai oleh majalah fortune dalam Law and mills (2017), dalam militer untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif adalah kurang etis karena dianggap tidak mengikuti aturan pemerintah. Penelitian Law and Mills (2017) menunjukkan bahwa eksekutif yang berlatar belakang militer berhubungan negatif dan mengarah untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Namun, pada penelitian Law and Mills (2017) berbeda dengan tujuan utama dari perusahaan yang ingin memperoleh laba maksimal dan meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan melakukan strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Perusahaan juga melayani pihak ketiga dengan cara memanfaatkan kekuatan militer mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam bisnis. Sebagian besar negara berkembang memiliki pemerintahan yang tidak efisien dan kurang transparan sehingga dapat memicu hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan yang terhubung militer dan pemerintah (Porta, dkk., 1997).

Hubungan antara koneksi militer perusahaan dengan penghindaran pajak masih ambigu. Di satu sisi, perusahaan terkoneksi militer bisa dipaksa untuk patuh aturan perpajakan sebagaimana para alumni militer mematuhi regulasi pemerintah karena jiwa patriotisme dan nasionalismenya. Law dan Mills (2017) melalui penelitiannya menyampaikan bahwa perusahaan dengan koneksi militer berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti perusahaan dengan koneksi militer lebih mengarah untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan bisa menggunakan koneksi militernya sebagai tameng dari kebijakan pajak atau pemeriksaan pajak yang merugikan karena

hubungan antara politik dan militer di Indonesia sangat kuat (Harymawan, 2018). Hingga saat ini masih sedikit yang meneliti mengenai pengaruh koneksi militer terhadap penghindaran pajak di Indonesia dan belum ditemukan penelitian yang menunjukkan adanya hasil yang berpengaruh positif dari koneksi militer terhadap penghindaran pajak. Untuk melengkapi kesenjangan dalam literatur ini, penelitian ini dilakukan untuk memberikan serta menyajikan bukti secara empiris tentang penghindaran pajak di Indonesia khususnya di perusahaan yang memiliki koneksi militer.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh antara koneksi militer dengan penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Penggunaan sampel berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Untuk menganalisis hubungan perusahaan yang terkoneksi militer dengan tingkat penghindaran pajak di Indonesia kami menggunakan regresi linier berganda.

Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa koneksi militer berpengaruh positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi militer membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi militer. Dengan kata lain, temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang terhubung militer justru menjadi kurang patuh terhadap aturan-aturan perpajakan dan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dengan beberapa hal. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung *rent-seeking theory* yang berargumen bahwa perusahaan berusaha mendapat manfaat ekonomi langsung dari koneksi militernya. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, koneksi militer bisa jadi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempermudah proses perizinan usaha. Hal ini terindikasi dari data penelitian ini yang menunjukkan bahwa koneksi militer banyak berada di industri pertambangan yang proses perizinannya lebih rumit dan terpusat (Basuki, 2013). Dugaan ini sudah disinyalkan oleh Krueger (1974) bahwa jaringan politik (militer) bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi perizinan. Penelitian ini

menambah literatur yang menyeimbangkan hasil penelitian Law & Mills (2017), bahwa perusahaan dengan koneksi militer di Indonesia lebih mengarah untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kekuatan militer mereka.

Kedua, hasil penelitian ini berkontribusi pada praktik pengawasan pajak. Dari penelitian ini hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi militer merupakan perusahaan dengan risiko kecurangan pajak lebih tinggi. Sesuai dengan argumen *rent seeking theory*, pelibatan alumni militer dalam bisnis bukan tanpa alasan ekonomi yang menguntungkan perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa koneksi militer justru memberi manfaat ekonomi (*rent*) untuk perusahaan dengan meminimalkan pembayaran pajak. Namun demikian, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang mengevaluasi apakah koneksi militer menjadi tameng untuk penghindaran pajak yang ekstrem, yang berpotensi melanggar aturan perpajakan.

Sistematika dari penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut. Bab 1 menjelaskan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. Bab 2 menjelaskan mengenai uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya. Bab 3 menjelaskan mengenai sampel dan variabel penelitian. Bab 4 menjelaskan tentang hasil dari analisis data dan hasil uji ketahanan. Bab 5 merangkum isi penelitian, keterbatasan dan saran.